



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anonim, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Rantau, 22 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 2, RW. 1, Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat - Pengacara dari kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & rekan, alamat Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14, dengan domisili elektronik putera.lawyer. banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 17/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Anonim, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Marawan Lama, 15 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 1, RW. 1, Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan melalui e-court dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk, tanggal 23 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tercatat pada Hari Rabu 18 Juli 2007 berketepatan dengan 06 Rajab 1428 H. dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 2, RW. 1, Desa Gunung Rantau hingga bulan Juni 2019 dan terakhir tinggal ditempat kediaman bersama di RT. 2, RW. 1, Desa Gunung Rantau, Kabupaten Barito Selatan pada 14 Juli 2019;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan baik telah berhubungan badan dan keduanya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXX, Lahir di Gunung Rantau 2 Juli 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak umur anak sekitar 1 (satu) tahun rumah tangga mulai goyah disebabkan Tergugat sering bermain judi kartu dan mabuk;
5. Bahwa disebabkan Tergugat sering bermain judi kartu dan mabuk memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anak dan berharap Tergugat akan berubah sifatnya;
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 sepulang Penggugat dari pekerjaan sebagai tukang masak disebuah perusahaan sawit, Penggugat melihat Tergugat bermain judi kartu di rumah dengan orang kampung, begitu marahnya Penggugat melihat kejadian tersebut, kemudian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Tergugat untuk berhenti bermain judi apalagi di rumah sendiri namun Tergugat tidak peduli sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok adu mulut hingga permainan judi kartu tersebut terhenti;

7. Bahwa akibatnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 15 Juli 2019 tersebut dimana selanjutnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah rumah, Penggugat tinggal di mes tempat bekerja sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya;

8. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya dari pihak keluargapun tidak ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat penjudi dan pemabuk antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dikarenakan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 05 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat gugatan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya guna pemeriksaan perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Anonim, tertanggal 18 Juli 2007, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi:

1. Anonim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Kaladan, Gang Purnama, Rt. 17, Rw. 5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, RT. 2, RW. 1, Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Anonim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Kaladan, Rt. 17, Rw. 5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, RT. 2, RW. 1, Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat pada tahun 2019 terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019 atau 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 17/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 23 Juni 2023, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto*

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata atas panggilan tersebut ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 05 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Anonim) dan saksi 2 (Anonim) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari aturan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2019 selama 4 (empat) tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang akibat hukum telah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras adalah fakta yang berdiri sendiri tidak didukung dengan bukti lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, yang disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri oleh saksi kedua Penggugat, tetapi hanya mendengar dari cerita pihak lain (*de*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami istri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, maka dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 4 (empat) tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun, telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga atau orang terdekat dengan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil, dan para pihak tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami istri, kemudian Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga fakta perpisahan dan fakta keluarga atau orang terdekat telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil, dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*feetelijk vermoeden*) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tersebut di atas dengan perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*feetelijk vermoeden*);

Menimbang, bahwa fakta perpisahan dan fakta perdamaian dari keluarga atau orang terdekat kemudian di setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil, fakta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti persangkaan sesuai aturan Pasal 310 R.Bg jo. 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai Tergugat serta mohon Putusan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama sejak tahun 2019, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sekitar 4 (empat) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras, sejak tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun terjadinya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras, dinilai sangat mempengaruhi adanya perubahan sikap Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan adanya masalah Tergugat bermain judi online dan Tergugat meminum minuman keras; dan 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun; dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, tanpa saling hormat-menghormati, tanpa saling setia dan tanpa saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin, sehingga tujuan perkawinan dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, Hakim

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama angka 1.b, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai *vide* bukti P. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok. Selanjutnya Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Anonim**) terhadap Penggugat (**Anonim**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Btk



ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.000.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	1.145.000,00
---------------	-------------	---------------------

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)